

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ialah:

1. Implementasi Pasal 106 (8) dan 291 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru dalam penerapannya tidak diterapkan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih banyaknya warga kecamatan kelumpang barat yang tidak menggunakan helm standar saat berkendara. Selain itu, pengetahuan masyarakat kecamatan kelumpang barat mengenai isi dari Pasal 106 (8) tentang kewajiban mengenakan helm standar saat berkendara yang masih rendah. Banyak masyarakat yang merasa bahwa denda yang di sebutkan dalam Pasal 291 tersebut sangat murah, standar dan ada juga yang mengatakan mahal, sehingga hal ini yang menyebabkan pula aturan hukum mengenai penggunaan helm standar tidak efektif atau tidak diterapkan dengan baik.
2. Penegakan Pasal 106 (8) dan 291 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Kelumpang Barat masih sangat minim, banyak masyarakat yang menganggap bahwa mengenakan helm itu sangat tidak penting, bahkan ada yang mengatakan bahwa helm juga seperti beban di kepala, helm hanya

sebatas aksesoris dan lain-lain. Masyarakat kecamatan kelumpang barat sendiri banyak yang tidak mengetahui mengenai peraturan ini. Kurangnya sosialisasi dari kepolisian lalu lintas dan kurangnya kesadaran masyarakat di kecamatan kelumpang barat yang mengakibatkan tidak efektifnya penegakan mengenai undang-undang tersebut.

## **B. Saran**

1. Aparat kepolisian seharusnya tetap profesional dalam menjalankan peran, fungsi dan tugasnya sebagai aparat penegak hukum dengan memberikan tindakan yang tegas terhadap para pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm standar. Selain itu Polsek Kecamatan Kelumpang Barat hendaknya lebih mengoptimalkan lagi sosialisasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena bisa dilihat masyarakat kecamatan kelumpang barat masih banyak yang tidak tahu mengenai pengetahuan tersebut dan jangan hanya sosialisasi di sekolah-sekolah saja. Karena bagaimanapun juga, jika sosialisasi terhadap undang-undang sudah optimal, maka masyarakat akan mengetahui kehadiran dan tujuan yang hendak dicapai dari undang-undang tersebut dan besar kemungkinan juga masyarakat akan mentaati peraturan tersebut.
2. Masyarakat kecamatan kelumpang barat hendaknya memiliki kesadaran hukum yang tinggi dalam hal ini kesadaran akan pentingnya

menggunakan helm standar saat berkendara akan pentingnya menggunakan helm standar saat berkendara, karena bagaimanapun juga jika kita menggunakan helm standar saat berkendara, maka kecil kemungkinan kita akan mendapat cedera yang parah terutama pada bagian kepala saat terjadi kecelakaan.